



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A
TOBELO

15000 PENANAMAN/INVESTASI ALI ALI MENENGAH PERTAMA

Nomor 503/21 DPM - PTSP/SMP/VIII/2020

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Saudara MUAMAR HI. HUSEN, S.Pd, tanggal 05 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.3/0586/2020 Tanggal 05 Agustus 2020 Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMP ALIMAN GALAO GISI
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon: SMP ALIMAN GALAO GISI

Alamat Pemohon : Desa Galao Kecamatan Loloda Utara
Untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama SMP : SMP ALIMAN GALAO GISI

Alamat SMP : Desa Galao Kecamatan Loloda Utara

Penanggungjawab : MUAMAR HI. HUSEN, S.Pd

Status Bangunan : Milik SMP ALIMAN GALAO GISI

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SMP ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 05 Agustus 2020

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas PMPTSP,

JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196306141988011002

TEMBUSAN, YTH :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.